



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Serliyana binti Sakka, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Air Kemiri, RT.002 RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail: maryamwahdia@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hajenang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Siti Fatimah Ifan, S.H., serta Oktavianus Rizky Ahmad Din Sabu, S.H., Advokat Magang pada Kantor Law Firm Hajenang, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Merombok, Jln. Trans Flores, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail : hajenangumk@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022 dengan Nomor: 07/SKK/Pdt/LF.Hjg/II/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Kamran bin Pidjo Taya, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat IPI Jln. Adi Sucipto, RT/RW 008/002, Kel. Tetandara, Kec. Ende Selatan,

Hal. 1 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ende, Prov. Nusa Tenggara Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 28 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/01/2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tertanggal 14 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di Kupang, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Denmas Ramadhan, lahir tanggal, 24 Mei 2019;
 - b. Maryam Wahdiah, lahir tanggal, 29 Mei 2020;
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Bulan November 2019, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sejak membina kehidupan keluarga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahiriah/materi kepada Penggugat dan Anak-Anak Penggugat, sehingga untuk

Hal. 2 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga Penggugatlah yang bekerja mencari Nafkah. Dan ketika disarankan oleh Penggugat agar Tergugat mau bekerja mencari Nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga dan dapat membiayai Anak-anak, namun Tergugat seringkali marah-marah dan menyakiti Penggugat;

- 4.2. Bahwa Tergugat sering kali berlaku dan berkata kasar terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak diketahui oleh Penggugat. Dan pada bulan Desember 2019 Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Penggugat, Penggugat dipukuli oleh Tergugat yang mengakibatkan Kepala, Wajah dan Tangan Penggugat mengalami Luka Memar;
- 4.3. Bahwa setelah melahirkan anak kedua, Tergugat meninggalkan rumah dan membawa anak pertama tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat. Dan sejak bulan Mei 2020 Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan anak pertamanya selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama berpisah Penggugat berusaha untuk menghubungi namun tidak ada respon sama sekali;
- 4.4. Bahwa pada bulan Juni 2021 Tergugat menelpon Penggugat untuk mengambil anak pertamanya dengan alasan tidak mampu mengurusnya lagi;
- 4.5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 Penggugat memutuskan untuk mengambil anak pertamanya di Ende. Setelah bertemu dengan anaknya, Penggugat merasa kaget bahwa Tergugat selama ini membiarkan anaknya yang bernama Denmas mengalami sakit parah sehingga Tulang Belakang anaknya menonjol keluar, dan Kaki tidak bisa berjalan serta Telinga mengeluarkan nanah dan juga sangat kurus;
- 4.6. Bahwa pada bulan Mei 2020 sampai dengan saat ini, Tergugat dan Penggugat Pisah Rumah Tinggal, Penggugat memilih tinggal di rumah Orang Tuanya di Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang tuanya di Ende, Kabupaten Ende. Dan semenjak itu Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nafkah Lahir maupun batin terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan Nafkah Lahiri/materi kepada Anak-Anak Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dapat dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah melanggar Sighat Ta'lik Talak yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat; dan hal-hal ini yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian ini kiranya cukup memenuhi ketentuan salah satu alasan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman Allah yang tersebut dalam Surat An-Nisaa Ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak *ba'in shughra* dari Tergugat (**Kamran bin Pidjo Toya**) terhadap diri Penggugat (**Serliyana binti Sakka**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
Dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan;
 - 3.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Nafkah Terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 24 (dua puluh empat) bulan (terhitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*), biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Denmas Ramadhan, lahir tanggal, 24 Mei 2019 dan Maryam Wahdiah, lahir tanggal, 29 Mei 2020 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Labuan Bajo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftar secara e-Court dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dirubah oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 5 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054606890007 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/01/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 14 Januari 2019 M. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi EB 5206 AF atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Nomor Polisi EB-5206-AF atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ed Perkara Izin Poligami antara Tergugat melawan Penggugat, tanggal putus 7 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ende. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 6 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi

1. Adhar bin Sakka, mengaku saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ende kemudian pindah ke Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 ketika saksi diminta Penggugat untuk menjemput Penggugat beserta anak keduanya, sedangkan anak pertama ikut Tergugat ketika itu;
- Bahwa ketika saksi menjemput Penggugat, Penggugat menangis dan berkata sedang ada masalah dengan suaminya;
- Bahwa kemudian anak pertama diambil lagi oleh Penggugat karena anak pertama tidak terurus dengan baik, sering sakit bahkan karena jatuh kaki anak pertama pincang dan tulang belakang muncul benjolan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya setiap bulan, hanya mengetahui ketika Tergugat menikahi Penggugat membawa uang *belis* (mas kawin) puluhan juta;

Hal. 7 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Andi Novi Suryati binti Daeng Amirullah, mengaku bibi Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ende kemudian pindah ke Kupang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dimana Penggugat pulang ke Labuan Bajo beserta anak keduanya yang baru berusia beberapa bulan, sedangkan anak pertama ikut Tergugat ketika itu;
 - Bahwa kemudian anak pertama diambil lagi oleh Penggugat karena anak pertama tidak terurus dengan baik, sering sakit bahkan karena jatuh kaki anak pertama pincang, tidak berjalan sampai sekarang dan tulang belakang muncul benjolan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya setiap bulan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P.1, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada Hajenang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan

Hal. 9 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah Ifan, S.H., serta Oktavianus Rizky Ahmad Din Sabu, S.H., Advokat Magang pada Kantor Law Firm Hajenang, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Merombok, Jln. Trans Flores, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 07/SKK/Pdt/LF.Hjg/II/2022 tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat

Hal. 10 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya dirubah oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang artinya berbunyi: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Anak-Anak Penggugat, Tergugat mau bekerja mencari Nafkah, Tergugat seringkali marah-marah, Penggugat dipukuli oleh Tergugat yang mengakibatkan Kepala, Wajah dan Tangan Penggugat mengalami Luka Memar, Tergugat meninggalkan rumah dan membawa anak pertama tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, Tergugat tidak mampu mengurus anak pertamanya sampai anak tersebut mengalami sakit parah sehingga Tulang Belakang anaknya menonjol keluar, dan Kaki tidak bisa berjalan serta Telinga mengeluarkan nanah dan juga sangat kurus. Akibatnya sejak bulan Mei 2020 sampai dengan saat ini, Tergugat dan Penggugat Pisah Rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah cerai gugat, dimana Penggugat maupun Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 11 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan selama pisah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas

Hal. 12 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya Sepeda Motor atas nama Tergugat yang bukan merupakan bukti kepemilikan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai poligami antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki beberapa harta benda berupa 2 (dua) sepeda motor dan 2 (dua) unit rumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Adhar bin Sakka dan saksi kedua bernama Andi Novi Suryati binti Daeng Amirullah, sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengetahui langsung penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hal ini adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin hal ini relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti terjadi pertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun dan selama pisah tidak ada saling komunikasi;
4. Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri telah pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi;
2. Akibat pisah tempat tinggal tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu,*

Hal. 15 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh pihak Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya menyatakan: *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in suhghra;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Nafkah Terutang (madliyah) sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 24 (dua puluh empat) bulan (terhitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus

Hal. 16 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan Mut'ah oleh Tergugat demi kemaslahatan Penggugat yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan"*;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup di Kabupaten Manggarai Barat termasuk relatif mahal karena merupakan pariwisata premium dengan harga jual makanan rata-rata antara Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp15.000 (lima belas ribu rupiah), maka jika sehari makan tiga kali dikalikan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sama dengan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), maka dalam sebulan $Rp30.000 \times 30 = Rp900.000$ (Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga kebutuhan makan minimum dalam sebulan adalah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta

Hal. 17 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terutang (madliyah), Tergugat tidak pernah datang dan menyatakan keberatan dengan permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإل نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 24 (dua puluh empat) bulan (terhitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya tidak diketahui, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.4, Tergugat terbukti tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 dan Tergugat termasuk orang yang berada dan mempunyai beberapa harta benda dan Tergugat dianggap menyetujui permintaan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan memberikan bantahan atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah madiyah yang harus

Hal. 18 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum membayar nafkah madliyah sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat sebelum mengambil Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa adapun nafkah anak Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kepentingan hukum kedua anak tersebut pasca perceraian yang boleh jadi akan mengalai pergolakan bathin ataupun tekanan psikologisnya sebab tidak pernah membayangkan jika ayah dan ibunya akan bercerai, oleh karenanya Tergugat selaku ayah patut memberikan nafkah anak demi tumbuh kembang si anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya si anak untuk memilih ketika anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi jika diatasnya dapat dibolehkan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, maka patut kiranya secara *ex officio* nafkah anak tersebut diberikan oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu masih kecil-kecil serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Tergugat selaku ayah dari anak-anak dan Penggugat selaku ibu dari anak-anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA nomor 2 tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah Terutang (madliyah) dan nafkah anak, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah Terutang (madliyah) dan nafkah anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 20 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kamran bin Pidjo Toya) terhadap Penggugat (Serliyana binti Sakka);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); Dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan;
 - 4.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Terutang (madliyah) sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 24 (dua puluh empat) bulan (terhitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Denmas Ramadhan, lahir tanggal, 24 Mei 2019 dan Maryam Wahdiah, lahir tanggal, 29 Mei 2020 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan diktum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Irwahidah MS., S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 21 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Harifa, S.E.I.

Hakim Anggota,

ttd

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

ttd

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 344.000,00
3. PNBP : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 464.000,00

(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Hal. 22 dari 22 Hal. Salinan Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)